



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT**
Nomor : 421.1/1997/1436.5.6/2007

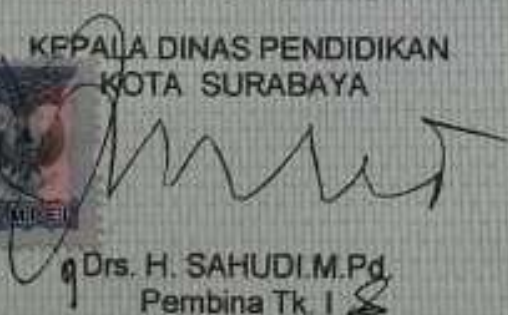
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/1075/436.5.6/2006 tanggal 03 April 2006 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1 Nama Pemimpin | : | Nurul Laili. |
| 2 Pemilik/Penyelenggara | : | Hj. Roziqi. |
| 3 Nama Lembaga | : | " PERWANIDA " |
| 4 Alamat | : | Jl. Ketintang Madya III No. 1
RT : 02 RW : II
Kelurahan : Karah.
Kecamatan : Jambangan
Kota Surabaya |
| 5 Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| 6 Tahap | : | B (3 tahun) |
| 7 Masa Berlaku | : | Tanggal 04 April 2007 s/d
Tanggal 03 April 2010 |



Surabaya, 13 April 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA


Drs. H. SAHUDI M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131126 636.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ 97 /436.5.6/2007

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG**
- a. Bahwa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2007 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggara Pendidikan.
 - b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- MENGINGAT**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 - 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Lembaga : " PERWANIDA "
Nomor : 421.1/1075/436.5.6/2006
Tanggal : 3 April 2006
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
PERTAMA :
- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- | | |
|---------------------------|--|
| Pemimpin/Penanggungjawab | : Nurul Laili, S.Pd. |
| Pemilik / Penyelenggaraan | : Hj. Roziqi. |
| Nama Lembaga | : " PERWANIDA " |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Tahap | : B (3 tahun) |
| Alamat | : Jl. Ketintang Madya III No. 1
RT : 01 RW : VIII.
Kelurahan : Karah.
Kecamatan : Jambangan.
Kota Surabaya . |

KEDUA :

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal : 04 April 2007 s/d 03 April 2010

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 April 2007


PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SAHUDI M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636.

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Camat : Jambangan.
3. Kacabdin Pendidikan : Jambangan.